

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Literasi	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Pengolahan Data	14
F. Penelitian Terdahulu	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	22
B. Perempuan Korban Tidak Terpenuhinya Janji Kawin	26
1. Definisi Perkawinan	26
2. Hak Perempuan di Muka Hukum	28
3. Perempuan Korban Janji Kawin di Hadapan Pengadilan	31
4. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin	32
C. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUH Perdata	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1644 K/PDT/2020 Perihal Tidak Terpenuhinya Janji Kawin	47
1. Posisi Kasus	47
2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms	49
3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG	50
4. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020.	52
5. Dasar Pertimbangan Hakim	52
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Terpenuhinya Janji Kawin Perspektif KUH Perdata	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

Daftar Pustaka

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup